

ABSTRAK

Muhammad Zaini, 2020, *Praktik Transaksi Darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum., (II) Muhammad Haris, M. Kn.

Kata Kunci: Praktik Transaksi Darah, PMI, Perspektif Hukum Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia adalah bermuamalat. Kegiatan muamalat yang dilakukan dengan peralihan hak dan pemilik dari satu tangan ke tangan lain secara sederhana diartikan sebagai transaksi. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan untuk menghasilkan laba, sedangkan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba disebut dengan *tabarru'*. Salah satu realisasi kegiatan muamalat sebagaimana diuraikan di atas adalah akad yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu transaksi darah perkantong antara pihak PMI kepada resipien atau pihak yang membutuhkan darah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Gambaran Praktik Transaksi Darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar dalam perspektif hukum Islam Tersebut serta Akad yang digunakan dalam Praktik Transaksi Darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian berdasarkan pada data dan informasi yang berkaitan mengenai transaksi darah, yaitu masyarakat yang bertransaksi darah di UDD PMI Kabupaten Banjar. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara mendalam terhadap informan dengan mengacu kepada instrumen penggalan data/ pedoman wawancara.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi yang terjadi di UDD PMI Kabupaten Banjar terdapat beberapa akad yang terjadi. Antara lain akad *Ijarah*, akad *Hibah* dan akad *Hiwalah*. Oleh sebab itu transaksi tersebut diperbolehkan dan dianggap sah menurut hukum syara', hal ini terjadi atas kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua pihak antaran masyarakat (resepien) dengan pihak UDD PMI Kabupaten Banjar.